



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Seginim, pada tanggal 11 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Taktoi, pada tanggal 20 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir di Batu Bandung, pada tanggal 23 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon III memilih berdomisili elektronik [karekharangjaya@gmail.com](mailto:karekharangjaya@gmail.com);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak-anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor Pengadilan Agama Curup pada tanggal 10 Juni 2022 dengan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Crp mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) pada tanggal 25 Juni 2006 di Desa Taktai berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor 140/85/14/TI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taktai, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 8 Juni 2022, Pemohon III telah menikah dengan perempuan bernama **ISTERI PEMOHON III** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2005 di Desa Tanjung Sanai II berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/189/58/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Juni 2005, namun sekarang perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON III** sudah meninggal dunia dalam keadaan sakit, beragama Islam pada tanggal 4 Mei 2018 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1702-KM-09062022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 9 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Januari 2008, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dengan perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON III** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **CALON SUAMI ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2007, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon III;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK**, umur 14 tahun 5 (lima) bulan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Taktai, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon III yang bernama **CALON SUAMI ANAK**, umur 15 tahun, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



Pemohon III telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan para Pemohon;

5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon III orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 14 tahun 5 (lima) bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III baru berumur 15 tahun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III telah pernah

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang- Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.083/07.03.02/PW.01/06/2022 tertanggal 7 Juni 2022;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK**) dan anak Pemohon III (**CALON SUAMI ANAK**) untuk segera dinikahkan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menghadirkan ke muka sidang anaknya yang bernama ANAK dan Pemohon III menghadirkan anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak-anak para Pemohon mengingat usia anak-anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI ANAK sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan bersedia bersabar untuk menikah hingga usia keduanya mencapai 19 tahun, demikian juga para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim, namun menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak-anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 14 tahun 5 bulan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya belum siap untuk menikah namun karena Pemohon II telah mengetahui Elyssa Aryanti dan Derry Saputra telah melakukan hubungan badan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mengetahui apa saja kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berstatus sebagai siswa kelas 2 sekolah menengah pertama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menunggu untuk menikah hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI ANAK yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III sebenarnya belum siap untuk menikah namun karena orang tua Elyssa Aryanti telah mengetahui anak Pemohon III telah melakukan hubungan badan dengan Elyssa Aryanti, maka anak Pemohon III ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon III belum mengetahui apa saja kewajiban sebagai seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III saat ini sekolah menengah pertama yang baru diselesaikan pada tahun 2022;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menunggu untuk menikah hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taktai, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 168 Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dengan ISTERI PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama ISTERI PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Sanai II, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 167 Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;
13. Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 9 Juni 2022, bukti tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.13;
14. Surat Rekomendasi atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 9 Juni 2022, bukti tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.16;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taktoi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Elyssa Arianti (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh BLUD UPT PUSKESMAS Padang Ulak Tanding, pada tanggal 8 Juni 2022, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Deri Saputra (anak Pemohon III), yang dikeluarkan oleh BLUD UPT PUSKESMAS Padang Ulak Tanding, pada tanggal 8 Juni 2022, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.19;

Bahwa para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak-anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI ANAK, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak-anak Para Pemohon tersebut dapat dinikahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK yang baru berusia 14 tahun 5 bulan agar dapat menikah dengan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI ANAK yang baru berusia 15 tahun, karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding lantaran usia anak-anak Para Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun, padahal anak-anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya sudah sering

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama, serta tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak-anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak-anak Para Pemohon dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, meskipun anak-anak para Pemohon menyatakan bersedia bersabar untuk menikah hingga usia keduanya mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa ANAK ingin segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK karena keduanya pernah sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.19) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta autentik berupa KTP, surat keterangan domisili anak, akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Edwar alias Edwar Saputra dan Ema Wati mempunyai anak kandung bernama Elyssa Aryanti yang lahir tanggal 17 Januari 2008 atau berusia 14 tahun 5 bulan dan sekarang sedang menempuh pendidikan sebagai siswa kelas 2 pada sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.9, P.10, P.11 dan P.12 merupakan akta autentik berupa KTP, surat keterangan domisili, akta nikah, akta kematian, akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka terbukti Pemohon III yang bernama Ujang dan ISTERI PEMOHON III adalah pasangan suami istri yang dikaruniai anak yang bernama Derry Saputra, lahir tanggal 13 Juni 2007 atau telah berusia 15 tahun dengan pendidikan terakhir sekolah menengah pertama yang telah diselesaikan pada tahun 2021, namun istri Pemohon III yaitu ISTERI PEMOHON III telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak-anak para Pemohon belum layak untuk menikah karena dari aspek psikologis/medis keduanya dipandang belum mampu menjadi pasangan suami istri dan menjadi orang tua;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 merupakan akta autentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anak Pemohon III yang bernama CALON SUAMI ANAK telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taktoi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang berisikan keterangan telah terjadi pernikahan

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang laki-laki yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON II (Pemohon II). Hakim menilai bukti P.17 tersebut dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menerangkan peristiwa pernikahan atau perkawinan, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 berupa surat keterangan kesehatan, yang berisikan keterangan berupa pernyataan sehat dari dokter berdasarkan catatan pemeriksaan yang memuat tinggi badan, berat badan, tekanan darah dan H.B. Hakim menilai bukti P.18 dan P.19 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Andi Jupito bin Lensi dan Wilisalison bin Han, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpah, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak-anak para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 14 tahun 5 bulan;
2. Bahwa CALON SUAMI ANAK adalah anak kandung Pemohon III, dan saat ini baru berusia 15 tahun;
3. Bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anak mereka karena ANAK dan anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan para Pemohon khawatir anak-anaknya akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak-anak para Pemohon menyatakan sebenarnya belum siap untuk menikah namun karena orang tua Elyssa Aryanti telah mengetahui Elyssa Aryanti dan Derry Saputra telah melakukan hubungan badan, maka anak-anak para Pemohon menyatakan ingin menikah;
5. Bahwa anak para Pemohon belum mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berstatus siswa kelas 2 sekolah menengah pertama, sedangkan pendidikan terakhir anak Pemohon III adalah sekolah menengah pertama yang diselesaikan pada tahun 2022;
7. Bahwa anak-anak para Pemohon bersedia menunggu untuk menikah hingga anak-anak para Pemohon berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, terhadap hal itu akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, meskipun anak-anak para Pemohon menyatakan bersedia bersabar untuk menikah hingga usia keduanya mencapai 19 tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang adalah 14 tahun 5 bulan dan anak Pemohon III adalah 15 tahun atau belum sampai usia minimal seorang untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon maupun anak para Pemohon menyatakan bahwa alasan pokok mengajukan permohonan ini karena anak para Pemohon pernah melakukan hubungan badan, dan para

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir hal tersebut terjadi lagi karena para Pemohon tidak dapat mengawasi anak-anak mereka secara terus menerus;

Menimbang, bahwa seseorang yang diperbolehkan menikah menurut Islam adalah seseorang yang telah mampu untuk menikah sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَقَقٌّ عَلَيْهِ

Artinya:

Abdullah Ibnu Mas'ud *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu (HR Muttafaq Alaihi).

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu untuk menikah jika seseorang itu telah matang jiwa dan raganya karena tujuan menikah bukanlah agar seorang laki-laki dan seorang perempuan dihalalakan berhubungan badan akan tetapi lebih dari itu yaitu agar dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yang dilandasi rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri dengan harapan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga hakim telah memperhatikan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong (bukti P.13 dan P.14), pada surat rekomendasinya kedua anak para Pemohon dipandang belum mampu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*, kemudian pada sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;* dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*

Sehingga menjadi tanggung jawab para Pemohon memberikan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan serta perlindungan terbaik bagi anak-anaknya, termasuk didalamnya memberi pendidikan agama yang layak, selain itu menikahkan anak pada usia yang masih sangat belia bukan jalan yang tepat untuk menghindari perbuatan zina atau perbuatan yang dilarang dalam agama Islam.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan sangat mendesak atau keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan bagi anak para Pemohon dan kedua anak para Pemohon dipandang belum mampu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga, bahkan anak-anak para Pemohon menyatakan sebenarnya belum siap untuk menikah dan bersedia menunggu hingga usia keduanya 19 tahun, oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak cukup alasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp



**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. ---Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Talidi, S.Ag., M.H.I.**

Perincian biaya perkara:

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp | 0,00       |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Meterai        | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | Rp   | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2022/PA.Crp